

PERAN KEMENTERIAN HUKUM DALAM SENTRALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PADA UU CIPTA KERJA

I Nyoman Dudy Dharmawan, Nurmansyah

Universitas Kristen Indonesia

Email: dharmawan83@gmail.com

Keywords

Ministry of Law, centralization of authority, regional autonomy, Job Creation Law, regulatory harmonization.

Abstrak

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, widely known as the omnibus law, is a strategic regulation enacted by the Indonesian government to foster a conducive investment climate. However, its implementation has resulted in significant shifts in the distribution of authority between the central and regional governments, primarily through centralization. This study aims to analyze the strategic role of the Ministry of Law in maintaining the balance of authority between central and regional governments following the enactment of the Job Creation Law. This research adopts a normative juridical method combined with a descriptive qualitative approach. The analysis is grounded in the theory of the rule of law and the theory of decentralization of power. Accordingly, this study not only focuses on the normative aspect of legislation but also examines its impact on the implementation of regional autonomy principles.

Kementerian Hukum, Sentralisasi Kewenangan, Otonomi Daerah, UU Cipta Kerja, Harmonisasi Regulasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dengan pendekatan omnibus law guna mendorong investasi dan menyederhanakan regulasi. Namun, pemberlakuan undang-undang ini menimbulkan sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang berimplikasi pada pergeseran relasi kewenangan dalam sistem pemerintahan desentralistik. Permasalahan yang dikaji dalam jurnal ini adalah bagaimana peran strategis Kementerian Hukum dalam harmonisasi regulasi serta penyelarasan kewenangan pusat dan daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, serta mendasarkan analisis pada teori negara hukum dan teori desentralisasi kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum berperan sebagai fasilitator harmonisasi regulasi, pembina penyusunan peraturan daerah, dan pelaksana evaluasi atas kesesuaian regulasi daerah dengan regulasi pusat. Meskipun demikian, peran tersebut menghadapi tantangan dalam menjamin keterlibatan daerah secara substansial. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif dan evaluatif untuk memastikan keseimbangan kewenangan yang adil antara pusat dan daerah tetap terjaga.

1. PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, atau RUU Cipta Kerja, adalah proposal omnibus hukum yang diajukan ke DPR pada bulan Februari 2020¹. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Omnibus Law* merupakan regulasi yang disusun dengan pendekatan lintas sektor, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyederhanaan peraturan dan percepatan perizinan usaha. Omnibus law adalah salah satu pendekatan umum untuk menciptakan peraturan perundang-undangan di negara-negara dengan sistem hukum common law². UU ini secara substansial mengubah banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang sektoral, termasuk yang mengatur tentang hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu dampak penting dari penerapan UU Cipta Kerja adalah kecenderungan terjadinya sentralisasi kewenangan, di mana banyak fungsi dan kewenangan yang sebelumnya berada di tingkat pemerintah daerah kini ditarik kembali ke pemerintah pusat. Pembentukan UU Cipta Kerja dapat menciptakan pengaturan yang terpadu menjadi satu undang-undang³

Perubahan struktur kewenangan ini memunculkan berbagai dinamika, baik secara administratif maupun yuridis. Di tengah pergeseran kewenangan tersebut, peran kementerian hukum menjadi sangat krusial. Berlakunya UU Cipta Kerja memberikan peluang pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat terkait perizinan lingkungan⁴. Sebagai institusi yang memiliki fungsi harmonisasi regulasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian hukum bertanggung jawab dalam memastikan bahwa regulasi turunan UU Cipta Kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak bertentangan satu sama lain dan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945. Jika melihat kategori Penyederhanaan Perizinan, Kemudahan Berusaha, dan Administrasi Pemerintah, menunjukkan bahwa upaya UU Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan standarisasi

¹ Wahyu Nugroho and Erwin Syahrudin, "POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (SUATU TELAAH KRITIS)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 637–58.

² Hario Danang Pambudhi and Muhammad Arief Virgy, "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEHUTANAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA," *Law Review*, 2022.

³ Imam Koeswahyono, Diah Pawestri Maharani, and Airin Liemanto, "Legal Breakthrough of the Indonesian Job Creation Law for Ease, Protection, and Empowerment of MSMEs during the COVID-19 Pandemic," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2084895>.

⁴ Gamaliel Lapod, Jacobus Ronald Mawuntu, and Dani Robert Pinasang, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pada Proses Reklamasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 3509–19.

perizinan usaha justru menimbulkan ketidakpastian dan mungkin menyebabkan inefisiensi layanan publik di daerah⁵. Kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipengaruhi oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Kewenangan ini diterapkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat⁶. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja sektor lingkungan memuat banyak standar penting yang tidak sesuai dengan prinsip antikorupsi.⁷

Permasalahan yang timbul dalam konteks ini adalah bagaimana Kementerian hukum menjalankan perannya dalam proses harmonisasi dan pengawasan regulasi di tengah sentralisasi kewenangan yang semakin menguat. Dalam memberikan otonomi kepada suatu wilayah, orang yang diberi wewenang untuk membuat peraturan harus berusaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut⁸. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana peran strategis Kementerian hukum dalam menjaga keseimbangan relasi kewenangan pusat dan daerah, serta untuk mengevaluasi dampak sentralisasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah di era pasca-pengesahan UU Cipta Kerja.

Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Hukum berfungsi sebagai pengendali tertinggi, bukan kehendak penguasa. Friedrich Julius Stahl menekankan bahwa negara hukum menjamin perlindungan hak asasi, kebebasan individu, dan pembatasan kekuasaan melalui hukum⁸.

Hans Kelsen memperkuatnya dengan menegaskan bahwa hukum harus tersusun secara hierarkis (stufenbau), mulai dari konstitusi sebagai norma dasar hingga peraturan teknis di bawahnya⁹.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, setiap kebijakan, termasuk UU Cipta Kerja, harus sesuai dengan hukum yang berlaku, proporsional, akuntabel, serta menghormati hak warga negara¹⁰.

⁵ Jamal Kasim et al., "Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kerja," no. 11 (2020): 304–13.

⁶ Simbolon Stella Anjeli Lusie, "Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Tata Ruang," *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023): 1–10.

⁷ Korneles Materay, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan," *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.4330>.

⁸ Friedrich Julius Stahl dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 35.

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 110-112.

¹⁰ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Sentralisasi kewenangan dalam UU Cipta Kerja perlu dikritisi karena berisiko mengurangi otonomi daerah dan partisipasi publik. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum bukan sekadar ketaatan aturan, tetapi juga menjamin keadilan substansial dan pengawasan kekuasaan¹¹.

Desentralisasi adalah pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai kebutuhan lokal. Tujuannya agar pelayanan publik lebih efektif, partisipatif, dan sesuai kondisi daerah¹².

Brian C. Smith menyatakan bahwa desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan warganya, sekaligus mendorong demokrasi lokal¹³. Dennis Rondinelli menambahkan, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan, mendorong akuntabilitas, dan mempercepat pembangunan¹⁴.

Prinsip ini dijamin Pasal 18 UUD 1945, yang mengatur otonomi daerah¹⁵. Namun, UU Cipta Kerja justru berpotensi memangkas kewenangan daerah melalui sentralisasi perizinan dan pengelolaan sumber daya, sehingga menimbulkan ketegangan antara pusat dan daerah. Ni'matul Huda menegaskan, desentralisasi di Indonesia bukan sekadar urusan administrasi, tetapi bagian penting dari perlindungan hak politik dan sosial warga daerah¹⁶.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum sebagai objek kajian utama, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dalam praktik kelembagaan. Penelitian normatif menitikberatkan pada pengkajian asas, doktrin, dan teori hukum untuk menganalisis isu hukum tertentu¹⁷.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, hlm. 40.

¹² Smith, Brian C., *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*, (London: Allen & Unwin, 1985), hlm. 20-21.

¹³ Ibid

¹⁴ Rondinelli, Dennis A., *Decentralization in Developing Countries*, (World Bank, 1983), hlm. 3-5.

¹⁵ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 47-49.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

menghasilkan argumentasi hukum melalui logika hukum yang konsisten, sistematis, dan koheren, bukan sekadar mengumpulkan data empiris¹⁸.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian merupakan cara atau strategi berpikir yang digunakan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum secara komprehensif. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik masalah, yaitu berkaitan dengan kewenangan administratif, harmonisasi regulasi, dan hubungan antarlevel pemerintahan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta yang mengatur fungsi kelembagaan Kementerian Hukum. Pendekatan ini penting karena objek kajian utamanya adalah peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif karena hukum dipahami sebagai norma tertulis yang mengikat¹⁹.

Beberapa peraturan yang menjadi objek kajian antara lain:

- a. UUD 1945, khususnya Pasal 18 tentang otonomi daerah;
 - b. UU Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
 - c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami kerangka berpikir dari konsep-konsep hukum seperti kewenangan administratif, sentralisasi dan desentralisasi, serta keseimbangan hukum antarlevel pemerintahan. Konsep-konsep tersebut tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam undang-undang, namun penting untuk

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017, hlm. 133.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 93–94.

dianalisis melalui teori hukum dan doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pendekatan konseptual berguna untuk memahami bagaimana hukum seharusnya berjalan secara ideal dalam tataran teori, yang kemudian dibandingkan dengan realitasnya dalam praktik²⁰.

3. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perkembangan sejarah pembagian kewenangan pusat dan daerah, termasuk bagaimana semangat desentralisasi pasca-reformasi berubah melalui kebijakan omnibus law dalam UU Cipta Kerja. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipahami semata sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk sejarah sosial-politik yang membentuknya²¹. Dengan pendekatan historis, peneliti dapat menelusuri bagaimana kewenangan pemerintah daerah pernah berkembang kuat setelah reformasi, dan bagaimana kemudian mengalami re-sentralisasi melalui kebijakan nasional seperti UU Cipta Kerja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kewenangan dalam UU Cipta Kerja: Antara Sentralisasi dan Efisiensi Investasi

Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan mendasar terhadap struktur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan utama untuk menciptakan iklim investasi yang lebih efisien dan terkoordinasi. UU Cipta Kerja lahir dengan tujuan untuk membuka iklim investasi yang seluas-luasnya di Indonesia. Omnibus adalah sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup semua hal yang berkaitan dengan suatu jenis materi muatan²². Metode omnibus yang diterapkan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja menggabungkan dua model, yakni meninjau ulang undang-undang sejenis dan membuat materi baru, serta mencabut regulasi terkait²³. Dalam konteks ini, banyak kewenangan yang semula merupakan domain pemerintah daerah, seperti perizinan usaha dan pengelolaan sumber daya, dialihkan kembali ke

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002, hlm. 84.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 19–20

²² Oleh Nellis Ramadhanti, Onny Medaline, and T.

²³ Muhammad Juang Rambe et al., "SHIFT IN LEGAL PARADIGM FROM DECENTRALIZATION TO CENTRALIZATION IN THE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES FOLLOWING THE OMNIBUS LAW ON JOB" I, no. September (2024).

pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada mekanisme pemerintahan daerah yang sebelumnya berbasis otonomi luas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Indonesia memberlakukan Omnibus Law tentang cipta kerja yang kontroversial pada akhir tahun 2020, dan peraturan pelaksanaannya menyusul pada bulan Februari 2021²⁴.

Peran Strategis Kementerian Hukum dalam Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah

Setelah pengesahan UU Cipta Kerja, Kementerian Hukum memainkan peran penting dalam proses harmonisasi regulasi. Salah satu hasil dari paket kebijakan yang ada di dalam UU Cipta Kerja adalah perpindahan spesimen perizinan dari desentralisasi ke semi-sentralisasi²⁵. Kementerian Hukum bertindak sebagai fasilitator dalam pembentukan dan evaluasi peraturan pelaksana, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan keselarasan substansi hukum.

Fungsi harmonisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan pusat dan regulasi daerah. Misalnya, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum mengawasi agar perda (peraturan daerah) tidak bertentangan dengan semangat deregulasi dan penyederhanaan yang diusung UU Cipta Kerja. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa omnibus law masih mengabaikan hak asasi manusia secara substansi materi, terutama mengenai penurunan kondisi layak dan adil dalam hal ketenagakerjaan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup²⁶.

Kementerian Hukum juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah. Hal ini dilakukan melalui pelatihan teknis, asistensi, serta penyebarluasan informasi hukum terkait substansi UU Cipta Kerja.

²⁴ Petra Mahy, "Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments," *Asian Journal of Comparative Law* 17, no. 1 (2022): 51–75, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>.

²⁵ Muhammad Najih Vargholy et al., "'Kotak Kosong' Bernama Paket Paralel Perizinan: Sebuah Content Analysis Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman* 19, no. 2 (2023): 76–100.

²⁶ Agus Suntoro, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja (The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law)," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 1.

Tantangan Konstitusionalitas dan Demokratisasi dalam Implementasi Omnibus Law

Berdasarkan teori konstitusi, negara hukum menekankan supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana pusat kekuasaan bekerja sama, tetapi juga menetapkan cara untuk mengubah dan menyimpan hubungan kekuasaan di dalam negara antara berbagai entitas. Salah satu elemen penting dalam negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan yang seimbang, termasuk dalam konteks relasi antara pusat dan daerah.

Dalam Pasal 18 UUD 1945, ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi, di mana daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, melalui UU Cipta Kerja, banyak kewenangan perizinan usaha dan tata ruang yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah kini ditarik ke pemerintah pusat, dengan dalih efisiensi dan kemudahan investasi.

Partisipasi masyarakat daerah dalam kebijakan lokal semakin terbatas karena kebijakan disentralisasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam hal pemanfaatan dan penataan ruang²⁷. Desentralisasi, sebagai bentuk demokratisasi, menawarkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat²⁸. Di sinilah muncul tantangan banyak pemerintah daerah merasa bahwa sentralisasi kewenangan tersebut membatasi ruang gerak mereka dalam mengatur urusan lokal, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepentingan pusat dan aspirasi daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan undang-undang tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah mengatur tugas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Peraturan otonomi daerah juga mengatur proses pemilihan kepala daerah²⁹.

Menurut UU Cipta Kerja, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk membangun infrastruktur pasif³⁰. Peran Kementerian Hukum sangat strategis dalam

²⁷ Nyayu Tiara Masayu, "Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang," *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 238–49, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.348>.

²⁸ Yulia Neta, Malicia Evendia, and Ade Arif Firmansyah, "Implications of Omnibus Law on Job Creation Towards Regulations in Decentralization Perspective," *Cepalo* 6, no. 1 (2022): 63–76, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2683>.

²⁹ Suhud Alynudin et al., "HUBUNGAN PUSAT - DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA," *Jurnal Ilmiah Niagara* 15, no. 2 (2023).

³⁰ Taufik Meidi Heriawan, "POLITIK HUKUM KEBIJAKAN TARIF RETRIBUSI INFRASTRUKTUR PASIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNAN SEKTOR

memastikan transisi kewenangan berjalan secara konstitusional, terkoordinasi, dan tidak menimbulkan konflik normatif. Namun demikian, keberhasilan harmonisasi hukum juga sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah serta kemampuan daerah untuk menyesuaikan diri dalam kerangka regulasi baru. Dengan UU Darurat Cipta Kerja, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi tidak adil³¹.

5. KESIMPULAN

Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penekanan pada efisiensi dan percepatan layanan publik, terutama dalam sektor perizinan dan investasi, mendorong terjadinya sentralisasi kewenangan di tingkat nasional. Dalam konteks ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis sebagai penjaga harmoni regulasi antara pusat dan daerah. Melalui fungsi legislasi, pembinaan hukum, dan pengawasan regulasi daerah, kementerian ini berperan sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa semangat deregulasi nasional tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi. Upaya menjaga konsistensi dan konstitusionalitas dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kunci agar transformasi regulasi ini tidak menimbulkan ketimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. SARAN

Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penekanan pada efisiensi dan percepatan layanan publik, terutama dalam sektor perizinan dan investasi, mendorong terjadinya sentralisasi kewenangan di tingkat nasional. Dalam konteks ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis sebagai penjaga harmoni regulasi antara pusat dan daerah. Melalui fungsi legislasi, pembinaan hukum, dan pengawasan regulasi daerah, kementerian ini berperan sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa semangat deregulasi nasional tidak bertentangan dengan prinsip

TELEKOMUNIKASI," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 10 (2025): 1–23.

³¹ Mohammad Agus Maulidi, "Recentralization of Regional Authority: Legal Implications of the Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation in Regional Autonomy," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 25–43, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16484>.

otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi. Upaya menjaga konsistensi dan konstiusionalitas dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kunci agar transformasi regulasi ini tidak menimbulkan ketimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan tulisan ini. Terutama kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang konstruktif. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang telah menyediakan data dan dokumen kebijakan yang sangat membantu dalam proses analisis. Selain itu, apresiasi penulis sampaikan kepada para narasumber dan rekan-rekan akademisi yang telah berbagi pandangan serta literatur pendukung yang relevan. Segala kontribusi tersebut sangat berarti dalam memperkaya isi dan kedalaman kajian ini.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Alynudin, Suhud, Tjahyo Rawinarno, Agus Widiarto, Haryo Setyoko, and Najwa Shafira. "HUBUNGAN PUSAT - DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Jurnal Ilmiah Niagara* 15, no. 2 (2023).
- Heriawan, Taufik Meidi. "POLITIK HUKUM KEBIJAKAN TARIF RETRIBUSI INFRASTRUKTUR PASIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNAN SEKTOR TELEKOMUNIKASI." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 10 (2025): 1-23.
- Kasim, Jamal, Ali Sadikin, Desi Pulungan, Devi Rakhmatika, Agustiar, and Christine Nhazzia Augustine. "Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kerja," no. 11 (2020): 304-13.
- Koeswahyono, Imam, Diah Pawestri Maharani, and Airin Liemanto. "Legal Breakthrough of the Indonesian Job Creation Law for Ease, Protection, and Empowerment of MSMEs during the COVID-19 Pandemic." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2084895>.

- Lapod, Gamaliel, Jacobus Ronald Mawuntu, and Dani Robert Pinasang. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pada Proses Reklamasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 3509–19.
- Mahy, Petra. "Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments." *Asian Journal of Comparative Law* 17, no. 1 (2022): 51–75. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>.
- Masayu, Nyayu Tiara. "Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang." *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 238–49. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.348>.
- Materay, Korneles. "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan." *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.4330>.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Recentralization of Regional Authority: Legal Implications of the Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation in Regional Autonomy." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 25–43. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16484>.
- Nellis Ramadhanti, Oleh, Onny Medaline, and T Riza Zarzani. "Kajian Hukum Konsep Bank Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Uu Cipta Kerja." *Jurnal Rectum* 4, no. 2 (2022): 557–69.
- Neta, Yulia, Malicia Evendia, and Ade Arif Firmansyah. "Implications of Omnibus Law on Job Creation Towards Regulations in Decentralization Perspective." *Cepalo* 6, no. 1 (2022): 63–76. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2683>.
- Noerdin, Watoni. "Relationship for the Establishment of Local Regulations in the Job Creation Law." *Administrative and Environmental Law Review* 3, no. 2 (2022): 85–96. <https://doi.org/10.25041/aclr.v3i2.2749>.
- Nugroho, Wahyu, and Erwin Syahrudin. "POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (SUATU TELAAH KRITIS)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 637–58.

- Pambudhi, Hario Danang, and Muhammad Arief Virgy. "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEHUTANAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Law Review*, 2022.
- Rambe, Muhammad Juang, Wahyu Indah Sari, Danioko S Sembiring, Universitas Pembangunan, and Panca Budi. "SHIFT IN LEGAL PARADIGM FROM DECENTRALIZATION TO CENTRALIZATION IN THE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES FOLLOWING THE OMNIBUS LAW ON JOB" I, no. September (2024).
- Simbolon Stella Anjeli Lusie. "Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Tata Ruang." *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023): 1–10.
- Simorangkir, Asertri, and Tuti Widyaningrum. "Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Eksekutif Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," no. 11 (2020).
- Suntoro, Agus. "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja (The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law)." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 1.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi. *Hukum & Teori Konstitusi*, 2023.
- Vargholy, Muhammad Najih, Mohamad Rifan, Syahrul Sajidin, and Liavita Rahmawati. "'Kotak Kosong' Bernama Paket Paralel Perizinan: Sebuah Content Analysis Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman* 19, no. 2 (2023): 76–100